



P U T U S A N

Nomor 1247 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAGIMAN bin KASMUNI, bertempat tinggal di Desa Dabuk Rejo Blok Y Kecamatan Lempuing Induk, Kabupaten Oki, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Supriyo, S.H., Adv. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, semuanya berkedudukan di Palembang berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1 **SLAMET SUSILO bin SUKIRNO**, bertempat tinggal di Desa Dabuk Rejo Blok J, Kecamatan Lempuing Induk, Kabupaten Oki;

2 **SUKANDI bin RUWAH**, bertempat tinggal di Desa Dabuk Rejo Blok J, Kecamatan Lempuing Induk, Kabupaten Oki, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiarto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr.M. Isa Nomor 250 RT 12 Kelurahan Duku Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Dabuk Rejo (perbatasan dengan Desa Bumi Harjo) Kecamatan Lempuing Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir pekerjaan antara lain sebagai penjaga kebun karet, penyadap getah karet, juru timbang jual beli getah karet beku, jual beli sepeda motor, jualan alat-alat elektronik (Tv, Radio, Hp) serta jualan bahan sayur-sayuran;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



2 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008, pukul 21.00 WIB, Tergugat I dan Tergugat II datang ke rumah Penggugat dan secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat seperti diuraikan dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 262/Pid.B/2008/PN Kag., yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat luka-luka dan memar-memar antara lain luka robek dahi kanan, luka robek pada pinggir mata kanan, luka robek pada tangan dan kaki, memar-memar di kepala dan tubuh Penggugat, sehingga Penggugat mengalami tidak sadarkan diri (koma) dan harus dirawat di rumah sakit di Palembang, karena rumah sakit/dokter-dokter di OKI/Kayu Agung tidak sanggup merawatnya;

Parahnya luka-luka tersebut diuraikan pada *Visum Et Repertum* Nomor 062/CH.Ir/HM.Ver/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Restu Widjaya, Sp.B., yang terlampir pada berkas perkara putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 262/Pid.B/2008/PN Kag., tanggal 26 Juni 2008;

3 Bahwa malam itu juga Penggugat dalam keadaan tidak sadar diri (pingsan/koma) dibawa (diangkut) oleh satpam perkebunan menggunakan sepeda motor untuk diberikan pertolongan kerumah bidan Fifi, namun setelah memeriksa Penggugat secukupnya, bidan Fifi menyatakan tidak sanggup karena lukanya sangat parah, sedangkan fasilitas/peralatan kesehatan tidak memadai maka Penggugat direkomendasi untuk dirawat di Puskesmas setempat;

Bahwa Penggugat selanjutnya dibawa ke Puskesmas menggunakan mobil pick up ditelentangkan di bak terbuka dalam cuaca hujan lebat, dan kemudian di rujuk ke RSUD Kayu Agung yang kemudian pada malam itu juga dari RSUD Kayu Agung Penggugat dirujuk ke RS Charitas di Palembang dan baru siuman (sadar) keesokan harinya setelah dirawat di rumah sakit Charitas Palembang;

4 Bahwa dengan fasilitas tenaga medis dan peralatan medis yang memadai serta perawatan yang intensif di rumah sakit Charitas Palembang, Penggugat dapat diselamatkan setelah rawat inap selama 9 (sembilan) hari dengan total biaya sebesar empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah (Rp4.347.900,00) (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

5 Bahwa selain biaya rawat inap di rumah sakit Charitas Palembang tersebut, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi dari

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dabok Rejo ke Palembang pulang pergi bagi Penggugat dan keluarga yang harus menjaga membantu merawat/bezuk Penggugat selama di rumah sakit tidak kurang dari Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- 1 Biaya Rumah Sakit Kayu Agung dan akomodasi = Rp1.100.000,00;
- 2 Mobil ambulans dari Puskesmas ke Palembang = Rp1.500.000,00;
- 3 Honor perawat dari Kayu Agung ke Palembang = Rp 300.000,00;
- 4 Makan 4 orang selama 9 hari di RS Charitas = Rp3.500.000,00;
- 5 Carter 2 mobil dari Palembang pulang ke Dabok Rejo = Rp2.000.000,00;
- 6 Biaya berobat jalan selama 6 bulan lebih kurang = Rp5.000.000,00;

6 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan selama Penggugat selama masa rawat inap di rumah sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan/pemulihan kesehatannya Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan/penghasilan yang seharusnya diperoleh Penggugat (apabila tidak ada peristiwa perbuatan melawan hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya antara lain berupa:

1 Penghasilan pekerjaan menyadap getah karet dikebun seluas 3,5 ha = 7 bulan X Rp7.500.000,00/bulan = Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2 Penghasilan pekerjaan menimbang getah karet beku = 25 hari/bulan X Rp200.000,00/ hari X 7 bulan = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh orang lain karena Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut selama sakit akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

3 Penghasilan pekerjaan jual beli motor rata-rata 10 unit tiap bulan ± Rp2.000.000,00/ bulan X 7 bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang tidak dapat dikerjakan lagi oleh Penggugat karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/ terganggu;

4 Penghasilan pekerjaan jual beli alat-alat elektronik lebih kurang Rp1.000.000,00/ bulan X 7 bulan = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/ terganggu;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penghasilan pekerjaan jual beli bahan-bahan sayuran \pm Rp1.500.000,00/ bulan X 7 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu.

7 Bahwa atas penganiayaan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat karena fungsi/daya tahan tubuh Penggugat menjadi turun/terganggu, antara lain pada saat ini Penggugat sering merasa pusing-pusing/sakit kepala akut, penglihatan mata sebelah kanan menjadi kabur (tidak jelas), kaki dan tangan sering kram, kejang-kejang dan kesemutan sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan berlanjut bagi Penggugat yang nilainya tidak dapat dinilai secara pasti dengan uang, tapi sangat wajar apabila kerugian tersebut sekurang-kurangnya dinilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8 Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut di atas pada angka 4 s/d 7 adalah merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga menurut hukum atau undang-undang, maka Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak (orang) yang harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Penggugat; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah layak dan sepatasnya jika Pengadilan Negeri Kayu Agung menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat terhadap seluruh kerugian yang diderita Penggugat yang telah diuraikan pada dalil gugatan angka 4 s/d 7 tersebut;

9 Bahwa sejak kejadian perkara penganiayaan (perbuatan melawan hukum) *a quo* sampai saat diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membantu biaya sedikitpun atas kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp336.747.900,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mau melaksanakan putusan pengadilan seketika dan sekaligus secara sukarela walaupun perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu Penggugat mohon supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar bunga sebesar 3% per bulan x Rp336.747.900,00 kepada Penggugat terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menjatuhkan pidana terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juni 2008 sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna;



10 Bahwa terhadap jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp336.747.900,00 dikhawatirkan tidak akan dilaksanakan secara sukarela maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II antara lain berupa:

1 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat II terletak di Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas \pm 15.625 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Blok K;
- Selatan tanah milik Darman;
- Barat perkebunan sawit PT Tania Selatan;
- Timur tanah milik Endang/Dirjo;

2 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat II terletak di Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas \pm 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Depan Jalan Raya Lintas Timur Kayu Agung-Lampung;
- Belakang tanah milik Siswoyo;
- Kiri tanah milik Sodikin;
- Kanan tanah milik Idin;

3 Dan barang-barang lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang penunjukkan identitas barang-barangnya menyusul (akan kami sampaikan kemudian);

11 Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan menghindari untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan cara akan memindahtangankan/mengasingkan semua harta bendanya dalam bentuk apapun kepada pihak lain;

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan untuk menetapkan/menyatakan memberlakukan lembaga sanering (penyanderaan) kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajibannya dalam putusan ini dapat dilaksanakan seluruhnya dengan ketentuan seluruh biaya menurut hukum;

12 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp336.747.900,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) seketika dan sekaligus lunas selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari:

- 1 Biaya perawatan di rumah sakit Charitas Palembang/rawat inap selama 9 (sembilan) hari sebesar empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah (Rp4.347.900,00);
- 2 Bahwa untuk transportasi dan akomodasi dari Desa Dabok Rejo ke Palembang pulang pergi bagi Penggugat dan keluarga yang harus menjaga membantu merawat/bezuk Penggugat selama di rumah sakit tidak kurang dari Rp13.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:

- | | |
|--|------------------|
| 1 Biaya Rumah Sakit Kayu Agung dan akomodasi = | Rp1.100.000,00; |
| 2 Mobil ambulans dari Puskesmas ke Palembang | =Rp1.500.000,00; |
| 3 Honor perawat dari Kayu Agung ke Palembang | =Rp 300.000,00; |
| 4 Makan 4 orang selama 9 hari di RS Charitas | =Rp3.500.000,00; |
| 5 Carter 2 mobil dari Palembang pulang ke Dabok Rejo | =Rp2.000.000,00; |
| 6 Biaya berobat jalan selama 6 bulan lebih kurang | =Rp5.000.000,00; |
- 3 Biaya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan selama Penggugat selama masa rawat inap di rumah sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan / pemulihan kesehatannya, Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan/penghasilan yang seharusnya diperoleh Penggugat (apabila tidak ada peristiwa perbuatan melawan hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya antara lain berupa:
 - 1 Penghasilan pekerjaan menyadap getah karet di kebun seluas 3,5 HA = 7 bulan x Rp7.500.000,00/bulan = Rp52.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penghasilan pekerjaan menimbang getah karet beku = 25 hari/bulan X Rp200.000,00/ hari x 7 bulan = Rp35.000.000,00;

Bahwa pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh orang lain karena Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut selama sakit akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

- 3 Penghasilan pekerjaan jual beli motor rata-rata 10 unit tiap bulan ± Rp2.000.000,00/bulan x 7 bulan = Rp14.000.000,00;

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang tidak dapat dikerjakan lagi oleh penggugat karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu;

- 4 Penghasilan pekerjaan jual beli alat-alat elektronik lebih kurang Rp1.000.000,00/ bulan x 7 bulan = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) akibat keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu;

- 5 Penghasilan pekerjaan jual beli bahan-bahan sayuran lebih kurang Rp1.500.000,00/ bulan x 7 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 4 Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3 % per bulan x Rp336.747.900,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai putusan ini dapat dilaksanakan seluruhnya;

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap:

- 1 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat II terletak di Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempung Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas lebih kurang 15.625 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Blok K;
- Selatan tanah milik Darman;
- Barat perkebunan sawit PT Tania Selatan;
- Timur tanah milik Endang/Dirjo;

- 2 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat II terletak di Blok J, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempung

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas \pm 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Depan Jalan Raya Lintas Timur Kayu Agung-Lampung;
- Belakang tanah milik Siswoyo;
- Kiri tanah milik Sodikin;
- Kanan tanah milik Idin;

3 Dan barang-barang lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang penunjukkan identitas barang-barangnya menyusul (akan kami sampaikan kemudian);

6 Menetapkan/menyatakan memberlakukan lembaga sanering (penyanderaan) kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajibannya dalam putusan ini dapat dilaksanakan seluruhnya dengan ketentuan seluruh biaya menurut hukum;

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengaburkan identitas atau jenis pekerjaan Penggugat yang sebenarnya;
- 3 Bahwa dengan kaburnya identitas Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena itu gugatan yang demikian pantas untuk ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Kag., tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri dari:
 - (1). Menyatakan biaya perawatan di Rumah Sakit Charitas Palembang/ rawat inap selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp4.347.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 Biaya transportasi dan akomodasi dari Desa Dabuk Rejo ke Palembang pulang-pergi bagi Penggugat dan keluarga yang merawat sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 52/PDT/2013/PT PLG, tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan karena Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut bertentangan dengan hukum/Undang-Undang yang berlaku atau salah menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum yang seharusnya sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi, mengenai ditolaknya sebagian dari gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp336.747.900,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) seketika dan sekaligus lunas selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap khususnya yang terdiri dari:

(1).....

(2).....

"(3). Biaya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat-II yang mengakibatkan selama Penggugat dalam masa rawat-inap di Rumah Sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan/ pemulihan kesehatannya, Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan/ penghasilan yang seharusnya diperoleh Penggugat (apabila tidak ada peristiwa perbuatan melawan hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya antara lain berupa:

1 Penghasilan pekerjaan menyadap getah karet dikebun seluas 3,5 ha = 7 bulan x Rp7.500.000,00/bulan = Rp52.500.000,00;

2 Penghasilan pekerjaan menimbang getah karet beku = 25 hari bulan x Rp200.000,00 Atari x 7 bulan = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh orang lain karena Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut selama sakit akibat perbuatan Tergugat I,II;

3 Penghasilan pekerjaan jual beli motor rata-rata 10 unit flap bulan + Rp2.000.000,00/bulan x 7 bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang tidak dapat dilanjutkan lagi oleh Penggugat karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/ terganggu;

4). Penghasilan pekerjaan jual beli alat-alat elektronik ± Rp1.000.000,00bulan x 7 bulan = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Peggugat lanjutkan) akibat kondisi keadaan kesehatan Peggugat berkurang/terganggu;

- 5). Penghasilan pekerjaan jual beli bahan-bahan sayuran \pm Rp1.500.000,00/bulan x 7 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan *Judex Facti* menolak/tidak mengabulkan sebagian gugatan Pemohon Kasasi yang merupakan tuntutan biaya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan selama Peggugat dalam masa rawat-inap di Rumah Sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan/ pemulihan kesehatannya, Peggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan penghasilan yang seharusnya diperoleh Peggugat (apabila tidak ada peristiwa perbuatan melawan hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya adalah bertentangan dengan Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab yang dilakukan oleh *Judex Facti* sehingga layak untuk dibatalkan;

Bahwa Mahkamah Agung sangat berkepentingan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut karena apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, berarti Mahkamah Agung ikut membiarkan dan menyetujui perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dampaknya akan dapat diikuti oleh masyarakat lainnya akan dapat terpengaruh untuk melakukan perbuatan jahat yang sama sehingga sangat membahayakan ketenteraman dan kedamaian masyarakat luas;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang tidak dapat dibuktikan penghasilan Pemohon Kasasi yang pasti secara tertulis dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada karena Pemohon Kasasi juga mengajukan permohonan alternatif apabila *Judex Facti* berpendapat lain agar *Judex Facti* memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan yang layak dari segi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;

Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung pada halaman 18, baris ke 18 s/d 33 yang intinya: Menyatakan bahwa para saksi tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang pasti tentang berapa besarnya penghasilan Pemohon Kasasi setiap bulannya dan tidak didukung dengan alat bukti surat yang dapat menerangkan besarnya

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



penghasilan Pemohon Kasasi setiap bulannya, oleh karena itu Petitum Nomor 3 Pain (3) ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas bertentangan/tidak sesuai dengan keterangan para saksi khususnya yaitu : saksi Mat Hasan, saksi Wartono, saksi Tampi bin Kusdi, dan saksi Sumariyanto bin Matyadi (sebagai fakta hukum) yang tercantum/tertulis dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Kag., pada halaman 10 s/d 13 yang intinya para saksi menyatakan/menjelaskan sebagai berikut:

(I). Saksi Mat Hasan, dalam putusan pada halaman 10-11 antara lain menyatakan sbb:

- Bahwa Pembanding bekerja lepas menjualkan motor di show room milik saksi dengan fee (upah) Rp100.000,00/unit yang dijual oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon Kasasi dari saksi lebih dari Rp2.009.000,00/bulan;
- Bahwa Pemohon Kasasi sejak mengalami penganiayaan tahun 2008 yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sampai sekarang tidak dapat menjualkan motornya saksi lagi;

2 Saksi Wartono, dalam putusan pada halaman 11-12 antara lain menyatakan sbb:

- Bahwa Pemohon Kasasi bekerja tetap sebagai penyadap getah karet di kebun karet miliknya Jon sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi bekerja menjadi tukang timbang getah karet basil sadapan di kebun karet milik Jon yang getah karetnya disadap oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa penghasilan Pemohon Kasasi dari menyadap karet di kebun Jon sekurang-kurangnya Rp8.000.000,00/bulan dengan sistim bagi hasil, 1/3 hasil karet sadapan untuk Pemohon Kasasi dan yang 2/3 untuk pemilik kebun;
- Bahwa Pemohon Kasasi setelah selesai menyadap getah karet kemudian (juga) bekerja ikut saksi menimbang getah karet, Pemohon Kasasi setiap bulan rata-rata kerja 20 hari ikut saksi untuk menimbang getah karet (untuk membeli getah karet di kebun rakyat) dengan penghasilan Rp100.000,00/hari atau setiap bulan



mendapat fee/penghasilan dari saksi sebesar = 20 x Rp100.000,00
=Rp2.000.000,00 /bulan;

Bahwa sejak dapat musibah penganiayaan tahun 2008 Pemohon Kasasi berhenti (tidak dapat bekerja) menimbang getah karet tersebut sampai sekarang karena sudah dapat penggantinya saat Pemohon Kasasi masih dirawat karena penganiayaan tersebut;

--- Setelah dapat musibah dianiaya oleh Para Termohon Kasasi, maka selama 9 bulan Pemohon Kasasi tidak dapat bekerja;

3 Saksi Tampi bin Kusdi, dalam putusan halaman 12 antara lain menyatakan

sbb:

--- Bahwa saksi dan Pemohon Kasasi adalah penyadap getah karet di kebun milik Jon.

--- Bahwa Pemohon Kasasi menyadap kebun karet seluas + 4 ha dengan penghasilan + 10.8.000.000,00/bulan.

--- Bahwa Pemohon Kasasi ada pekerjaan sambilan lainnya selain menyadap getah karet, antara lain jual-beli motor;

--- Bahwa saksi pernah membeli motor dari Pemohon Kasasi;

(4). Saksi Sumariyanto bin Matyadi dalam putusan pada halaman 13 antara lain saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

--- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja lepas untuk menjualkan motor-motor dagangan milik saksi, dengan sistim pembayaran fee Rp100.000,00/unit motor yang dijualkan oleh Pemohon Kasasi dengan harga yang ditetapkan oleh saksi;

--- Bahwa apabila motor dijual oleh Pemohon Kasasi dengan harga di atas yang ditetapkan oleh saksi, maka kelebihan harga jual menjadi haknya Pemohon Kasasi disamping fee pokok Rp100.000,00/unit yang dijual Pemohon Kasasi;

--- Bahwa rata-rata Pemohon Kasasi mendapat fee dari saksi ± Rp1.500.000,00/bulan;

--- Bahwa Pemohon Kasasi juga sering mengambil besi-besi bekas (rongsokan) yang sudah tidak dipakai untuk dijual oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling melengkapi sehingga intinya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



- 1 Benar penghasilan Pemohon Kasasi dari menyadap getah karet di kebun milik Jon sekurang-kurangnya Rp7.500.000,00/ bulan;
- 2 Benar penghasilan Pemohon Kasasi dari menimbang getah karet (membeli getah di kebun rakyat) sekurang-kurangnya 20 hari/bulan x Rp200.000,00 =Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 3 Benar penghasilan Pemohon Kasasi dari komisi (fee) menjual motor milik saksi Mat Hasan dan saksi Sumariyanto sekurang-kurangnya = Rp3.000.000,00/ bulan;
- 4 Benar/wajar jika penghasilan Pemohon Kasasi berjualan barang-barang elektronik sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00/bulan;
- 5 Benar/wajar jika penghasilan Pemohon Kasasi berjualan bahan sayur-sayuran ditaksir sekurang-kurangnya Rp1.500.000,00/ bulan;
- 6 Bahwa benar kondisi fisik Pemohon Kasasi untuk dapat bekerja kembali butuh waktu pemulihan + 7 bulan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sejak penganiayaan terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruh diktum 3 yang tercantum pada putusan halaman 6 baris ke-5 s/d baris ke-27 dengan terlebih dahulu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2012/ PN Kag., tanggal 11 Desember 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 52/PDT/2013/PT PLG, tanggal 15 Agustus 2013;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut sangat bertentangan dengan keterangan para saksi yang tertulis di halaman 10 s/d 13 sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding dan tidak adil atau jauh dari rasa keadilan yang berlaku secara umum, bahkan tidak mendidik/tidak memberi efek jera terhadap Para Termohon Kasasi dan pelaku kejahatan lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Kag., tanggal 11 Desember 2012 pada halaman 18 baris ke-34 s/d baris 35 karena tidak berdasar hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi yang bunyi pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut : "Menimbang, bahwa petitum Nomor 3 (3) ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum Nomor 3 dan Nomor 4-pun dinyatakan ditolak".



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung baris ke-34-35 dasarnya adalah petitum 3 (3) khusus tentang fee jual beli motor, tetapi tanpa penjelasan/uraian apapun dipergunakan untuk menolak seluruh petitum 3 dan 4 yang merinci tuntutan penghasilan yang tidak dapat didapat oleh Pemohon Kasasi selama 7 bulan yaitu tentang: penghasilan menyadap getah karet + penghasilan menimbang getah karet + penghasilan jual beli motor + penghasilan jual beli alat- alat elektronik + penghasilan jual beli bahan-bahan sayuran;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah dengan sengaja menghilangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah diterangkan oleh para saksi yang tercantum pada halaman 10-13 sehingga sangat menyesatkan dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang harus ditumbuh kembangkan dalam masyarakat dalam kita berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Besarnya biaya yang dikabulkan oleh *Judex Facti* dinilai tepat karena telah dipertimbangkan dengan benar sesuai kemampuan pihak Tergugat, serta agar menjadi pembelajaran bagi semua orang/masyarakat supaya tidak dengan mudah melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WAGIMAN bin KASMUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.1247 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAGIMAN bin KASMUNI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 September 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,	Ttd./
Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:	Panitera Pengganti,	
	Ttd./	
1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003